

STANDARD OPERATING PROCEDURE

REKRUTMEN PENILAI INTERNAL PENELITIAN




PUSAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN SHANTI BHUANA
TAHUN 2017**

	STANDARD OPERATING PROCEDURE		Kode	012/SOP/SB/E03/2017
			Tanggal	28 Januari 2017
			Revisi ke-	0
	Unit Kerja	PRPM	REKRUTMEN PENILAI INTERNAL PENELITIAN	

STANDARD OPERATING PROCEDURE REKRUTMEN PENILAI INTERNAL PENELITIAN

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Maria Angela Siokalang, S.Sos	Staf Pusat Kendali Mutu		27 Januari 2017
2. Pemeriksaan	Maria Angela Siokalang, S.Sos.	Staf Pusat Kendali Mutu		27 Januari 2017
3. Persetujuan	Dr. Helena Anggraeni TS., S.T., M.T.	Wakil Ketua I Bidang Akademik		27 Januari 2017
4. Penetapan	Ferry Hartono, S.S., Lic.SS.	Ketua STIM Shanti Bhuna		27 Januari 2017
5. Pengendalian	Bella Ghia Dimmera, S.Pd., M.Pd.	Kepala Pusat Kendali Mutu		27 Januari 2017

	STANDARD OPERATING PROCEDURE		Kode	012/SOP/SB/E03/2017
			Tanggal	28 Januari 2017
			Revisi ke-	0
	Unit Kerja	PRPM	REKRUTMEN PENILAI INTERNAL PENELITIAN	

1. Tujuan

- 1.1. Menjelaskan mekanisme rekrutmen penilai internal penelitian kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proses tersebut;
- 1.2. Menjelaskan ketentuan-ketentuan yang menjadi acuan dalam melaksanakan proses rekrutmen penilai internal penelitian;
- 1.3. Mengkoordinasikan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan prosedur rekrutmen penilai internal penelitian.

2. Deskripsi

Rekrutmen penilai internal penelitian merupakan proses pemilihan orang yang memenuhi syarat dalam menilai kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen peneliti dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyempurnaan penelitian.

3. Ruang Lingkup

- 3.1. Pembahasan SOP rekrutmen penilai internal penelitian ini meliputi tentang mekanisme, ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan yang berlaku, serta pihak-pihak terkait yang terlibat dalam proses tersebut;
- 3.2. Prosedur rekrutmen penilai internal penelitian dimulai dengan Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat (PRPM) berkoordinasi bersama Waket I bidang akademik membahas pelaksanaan rekrutmen penilai internal penelitian sampai dengan PRPM mendistribusikan Surat Keputusan Ketua tentang Penetapan reviewer STIM Shanti Bhuana kepada para dosen yang bersangkutan;
- 3.3. Sasaran dari SOP rekrutmen penilai internal penelitian ini adalah PRPM sebagai pelaksana dan pengguna, dosen peneliti sebagai pengguna, Waket I sebagai pengguna, dan Ketua sebagai pengambil keputusan.

4. Definisi Istilah

- 4.1. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- 4.3. *Reviewer* adalah bagian dari kelengkapan untuk meningkatkan tiga indikator Riset dan Pengembangan (Risbang), yaitu publikasi, kekayaan intelektual, dan *prototype* teknologi.

5. Referensi

- 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, Pasal 60;
- 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Bagian Kesepuluh Pasal 45 dan Pasal 46 Tentang Penelitian;
- 5.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Bagian Kedua Pasal 6;

	STANDARD OPERATING PROCEDURE		Kode	012/SOP/SB/E03/2017
			Tanggal	28 Januari 2017
			Revisi ke-	0
	Unit Kerja	PRPM	REKRUTMEN PENILAI INTERNAL PENELITIAN	

- 5.4. STATUTA STIM Shanti Bhuana Tahun 2016, Bab V Pasal 22 Tentang Penelitian;
- 5.5. Rencana Strategis STIM Shanti Bhuana Tahun 2017-2021;
- 5.6. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STIM Shanti Bhuana, Tahun 2017.

6. Ketentuan

- 6.1. Pelaksanaan rekrutmen penilai internal penelitian dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik;
- 6.2. PRPM bertanggungjawab atas pelaksanaan rekrutmen penilai internal penelitian yang dilakukan di STIM Shanti Bhuana;
- 6.3. Dosen yang ingin mendaftar menjadi penilai atau *reviewer* harus sudah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat sebagai *reviewer*;
- 6.4. Syarat untuk menjadi *reviewer* adalah sebagai berikut:
 - 6.4.1. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, memenuhi kode etik penilai, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai;
 - 6.4.2. Berpendidikan magister;
 - 6.4.3. Mempunyai jabatan fungsional serendah rendahnya sebagai Asisten Ahli;
 - 6.4.4. Berpengalaman dalam bidang penelitian;
 - 6.4.5. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal nasional;
 - 6.4.6. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah nasional;
 - 6.4.7. Pengalaman dalam penulisan buku ajar;
 - 6.4.8. Berpengalaman sebagai pengelola jurnal ilmiah;
- 6.5. PRPM dan Waket I bidang akademik bertugas sebagai tim seleksi rekrutmen penilai internal penelitian.

7. Pihak-Pihak Terkait

- 7.1. Penetapan
Ketua STIM Shanti Bhuana;
- 7.2. Pelaksanaan
 - 7.2.1. Waket I Bidang Akademik;
 - 7.2.2. Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat (PRPM);
 - 7.2.3. Dosen;
- 7.3. Evaluasi
PRPM;
- 7.4. Pengendalian
Pusat Kendali Mutu (PKM).

8. Prosedur

- 8.1. Persiapan
 - 8.1.1. PRPM berkoordinasi bersama dengan Waket I Bidang Akademik membahas tentang pelaksanaan kegiatan rekrutmen *reviewer* internal;
 - 8.1.2. PRPM memberikan informasi melalui rapat koordinasi kepada para dosen bahwa akan dilaksanakan seleksi perekrutan *reviewer* penelitian;
- 8.2. Pelaksanaan

	STANDARD OPERATING PROCEDURE		Kode	012/SOP/SB/E03/2017
			Tanggal	28 Januari 2017
			Revisi ke-	0
	Unit Kerja	PRPM	REKRUTMEN PENILAI INTERNAL PENELITIAN	

- 8.2.1. PRPM menghubungi dosen-dosen yang mendaftar seleksi untuk menginformasikan waktu dan tempat pelaksanaan rekrutmen penilai internal penelitian;
- 8.2.2. PRPM dan Waket I Bidang Akademik melakukan seleksi terhadap para peserta rekrutmen *reviewer* penelitian;
- 8.2.3. PRPM dan Waket I Bidang Akademik melakukan perundingan terhadap hasil seleksi yang telah dilakukan;
- 8.2.4. PRPM memberikan nama-nama peserta yang telah terpilih kepada Ketua untuk ditetapkan;
- 8.2.5. Ketua menetapkan dosen-dosen yang telah terpilih menjadi *reviewer* penelitian melalui Surat Keputusan Ketua;
- 8.2.6. PRPM mendistribusikan Surat Keputusan Ketua yang telah disahkan kepada dosen-dosen yang bersangkutan;
- 8.3. Pengendalian dan Pemantauan
 - 8.3.1. Ketua memantau kegiatan rekrutmen *reviewer* melalui PRPM, dan menetapkan dosen-dosen yang terpilih *reviewer* penelitian;
 - 8.3.2. Waket I bidang akademik memantau kegiatan rekrutmen penilai internal penelitian dengan ikut serta secara langsung proses seleksi yang dilaksanakan;
 - 8.3.3. PRPM bertanggungjawab atas pelaksanaan rekrutmen *reviewer* dari tahap persiapan sampai dengan tahap evaluasi.
9. Dokumen Terkait
 - 9.1. Berita Acara;
 - 9.2. Laporan hasil seleksi penilai internal penelitian;
 - 9.3. Surat Keputusan Ketua tentang penetapan penilai internal penelitian.

	STANDARD OPERATING PROCEDURE		Kode	012/SOP/SB/E03/2017
			Tanggal	28 Januari 2017
			Revisi ke-	0
	Unit Kerja	PRPM	REKRUTMEN PENILAI INTERNAL PENELITIAN	

10. Flowchart

REKRUTMEN PENILAI INTERNAL PENELITIAN						
No.	Aktivitas	Pelaksana			Waktu	Output
		Ketua	Waket I	PRPM		
Persiapan						
1.	Berkoordinasi bersama dengan Waket I Bidang Akademik membahas tentang pelaksanaan rekrutmen penilai internal penelitian				1 jam	
2.	Memberikan informasi pelaksanaan rekrutmen penilai atau reviewer kepada para dosen melalui rapat koordinasi				1 jam	Berita acara
Pelaksanaan						
3.	Menghubungi para peserta seleksi yang telah mendaftar untuk memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan rekrutmen reviewer				1 jam	
4.	Melakukan seleksi terhadap para peserta seleksi reviewer				1 hari	Berita acara
5.	Melakukan perundingan terhadap hasil seleksi yang telah dilakukan				1 jam	Berita acara dan laporan hasil seleksi
6.	Memberikan nama-nama dosen yang terpilih menjadi reviewer penelitian kepada Ketua untuk ditetapkan				25 menit	Draf nama para reviewer
7.	Menetapkan nama-nama dosen yang terpilih menjadi reviewer melalui Surat Keputusan Ketua					Surat Keputusan Ketua
8.	Mendistribusikan Surat Keputusan Ketua yang telah disahkan kepada para Dosen yang bersangkutan				1 hari	Surat Keputusan Ketua